

**KEDUDUKAN ANAK HASIL HUBUNGAN *INCEST*
DALAM KEWARISAN ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**ISYAROTUL AULA
NIM. 98353033**

DI BAWAH BIMBINGAN :

**DRS.KH.THOHA ABDURRAHMAN
DRS.OCTOBERRINSYAH,M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

DRS. H. THOHA ABDURRAHMAN
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Isyarotul Aula
Lamp : 6 (enam) eksemplar

Kepada Y'ITH.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Tempat

Assalamu'alaikum W'r. W'b.

Setelah Membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Isyarotul Aula yang berjudul "**KEDUDUKAN ANAK HASIL HUBUNGAN INCEST DALAM KEWARISAN ISLAM**" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut dimunaqasahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak, dihaturkan terima kasih.

W'assalamu'alaikum W'r. W'b.

Yogyakarta, 16 Jumadal Ula 1424 II

15 Juli 2003 M

Pembimbing I



(DRS. H. THOHA ABDURRAHMAN)

DRS. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Isyarotul Aula
Lamp : 6 (enam) eksemplar

Kepada YTH.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Isyarotul Aula yang berjudul "**KEDUDUKAN ANAK HASIL HUBUNGAN INCEST DALAM KEWARISAN ISLAM**" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut dimunaqasahkan. Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Jumadal Ula H
15 Juli 2003 M

Pembimbing II

(DRS. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag)

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
**KEDUDUKAN ANAK HASIL HUBUNGAN *INCEST*
DALAM KEWARISAN ISLAM**

Yang disusun oleh

Isyarotul Aula
NIM. 98353033

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah
pada tanggal : 06 Jumadal Akhirah 1424 H/ 05 Agustus 2003
dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai
salah satu syarat guna memperoleh
gelar sarjana dalam
Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 06 Jumadal Akhirah 1424 H
05 Agustus 2003 M



PANITIA MUNAQASYAH


Ketua Sidang


DRS. SUPRIATNA
NIP.150 204 357

Sekretaris Sidang


DRS. RIYANTA, M. Ag
NIP.150 259 417

Pembimbing I


DRS. H. THOHA ABDURRAHMAN
NIP.150 045 875

Pembimbing II


DRS. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag
NIP.150 289 435

Penguji I


DRS. H. THOHA ABDURRAHMAN
NIP.150 045 875

Penguji II


DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum
NIP. 150 260 055

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد .

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umat Islam.

Skripsi berjudul KEDUDUKAN ANAK HASIL HUBUNGAN *INCEST* DALAM KEWARISAN ISLAM ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu (S1) pada jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah (AS) di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meskipun skripsi ini sangat sederhana penyusun berharap semoga bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya.

Dalam kesempatan ini penyusun menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang dengan tulus dan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini baik moril maupun materiil, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Syamsul Anwar, MA. Dekan Fakultas Syari'ah dan civitas akademika IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Ketua Jurusan beserta Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah.
3. Bapak KH. Drs. Thoha Abdurrahman dan Bapak Drs. Ocktoberriyah, M.Ag. selaku pembimbing yang telah mencurahkan waktu guna memberikan bimbingan, pengarahan dan wawasan selama penyusunan skripsi ini.

Atas semua jasa-jasanya, penyusun hanya mampu berdo'a semoga amal salehnya mendapat balsan dari Allah SWT.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini banyak kekurangannya, untuk itu saran, kritik dan koreksi dari semua pihak sangatlah diharapkan.

Yogyakarta, 12 Juni 2003 M
11 Rabiul Akhirah 1424 H

Penyusun



Isyarotul Aula
98353033



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN DAN <i>INCEST</i>	
A. Pengertian Kewarisan.....	17
B. Dasar Hukum Kewarisan.....	19
C. Faktor Penyebab dan Penghalang Kewarisan.....	22
D. Ahli Waris.....	26
E. Pengertian <i>Incest</i>	29

BAB III: KEDUDUKAN ANAK DAN HUBUNGANNYA DALAM	
KEWARISAN ISLAM	
A. Pembagian Anak dan Pengertian Anak Luar Kawin	
dalam Hukum Islam.....	34
B. Hubungan Pernasaban Dan Kewarisan anak	
dalam Hukum Islam.....	44
BAB IV: ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK <i>INCEST</i>	
DALAM KEWARISAN ISLAM	
A. Kedudukan Anak <i>Incest</i> Dalam Hukum Islam.....	52
B. Hak waris Anak <i>Incest</i> Dalam Kewarisan Islam.....	58
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Terjemahan.....	I
II. Biografi Ulama.....	IV
III. Kurikulum Vitae.....	VI

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	Zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w

ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-awliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ṭīr</i>
------------	---------	---------------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	a <i>tausa</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	i <i>karim</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	u <i>furuḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
----	-------------------	---------	----

	بينكم	ditulis	<i>batnakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

`BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan bahwa keberadaan makhluk hidup di muka bumi adalah mereka terdiri dari dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua jenis makhluk hidup itu baik pada fisik maupun pada psikis mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Secara biologis kedua jenis makhluk hidup tersebut adalah saling membutuhkan, sehingga menjadi pasangan dan berjodohan, secara harfiah disebut perkawinan. “Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan.”¹⁾

Salah satu misi syari’at Islam adalah *hifz an-nasl*²⁾ yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fi al-ard*. Hubungan darah (nasab) antara orang tua dan anak merupakan hubungan keperdataan yang paling kuat dan tak bisa diganggu gugat oleh hubungan lain dari manapun. Di bidang kewarisan, kedudukannya tidak bisa dihibab (dihalangi) baik *hirman* ataupun *nuqsan*. Bahkan dalam hubungan itu dalam pandangan agama dimungkinkan berlangsung sampai keluar batas kehidupan dunia nasabnya. Secara moral anak sholeh merasa berkepentingan menyertakan do’a untuk keselamatan kedua orang tuanya di akherat. Allah melukiskan kedekatan hubungan seperti itu dalam al-Qur’an.

¹⁾As-Sāyyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath, 1990), II: 121

²⁾ Mahmud Syaltut, *al-Faiwā*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1986), hlm. 328.

هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا³⁾

Pada masa sekarang ini manusia cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya dan tidak lagi mengindahkan norma-norma yang ada, baik norma agama, sosial dan moral. Mereka hanya mementingkan bagaimana memenuhi kebutuhan mereka diantaranya adalah kebutuhan seksual, dan karena kebutuhan seksual, orang seringkali memaksa seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Diantaranya adalah dengan melakukan perzinaan dengan seorang wanita. Mereka tidak lagi memikirkan siapa wanita tersebut, yang mereka pentingkan adalah bahwa kebutuhannya terpenuhi. Hal ini terjadi sebagai akibat perkembangan zaman yang semakin maju, dan akibat yang berkembang adalah pergaulan bebas antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Demikian juga banyaknya alat-alat canggih elektronika yang menampilkan berbagai teknik dan posisi seksual dalam pornografi berupa *video cassette*, majalah-majalah khusus, buku-buku bacaan, film-film dan mikro film, foto-foto dan berbagai gambar yang acapkali lolos menuju pasaran bebas, tidak boleh diabaikan sebagai penyebab timbulnya perzinaan.

Perzinaan semacam ini banyak terjadi disekitar masyarakat, tetapi yang mengejutkan adalah bahwa zina yang terjadi bukan lagi zina antara seorang laki-laki dan seorang wanita, tetapi justru perzinaan yang dilakukan oleh seorang ayah dengan anak kandungnya sendiri. Padahal dalam al-Qur'an Allah swt telah berfirman :

³⁾ Al-Furqān (25) : 54.

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وإخوانكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي
 أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهت نسائك وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم
 التي دخلتم بهن⁴⁾

Bahwa kita telah dilarang untuk mengawini ibu-ibu kita, dan anak-anak perempuan kita. Tetapi masyarakat sudah tidak lagi mengamalkan ajaran agama sehingga mereka tidak lagi menghiraukan hukum yang mengatur hal tersebut.

Seperti halnya yang terjadi di Bojonegoro seorang anak yang jatuh cinta terhadap ayah kandungnya sendiri. Permasalahan ini bermula ketika ayah dan anak ini bertemu setelah berpisah selama 15 tahun lamanya, yang kemudian menimbulkan rasa simpati pada diri sang anak kepada ayahnya. Dan ketika ada kesempatan yakni pada saat sang ibu sedang keluar, sepasang ayah dan anak ini melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang di dalam agama yaitu perzinahan, yang kemudian menyebabkan sang anak hamil, dan terkuaklah perbuatan mesum antara ayah dan anak ini.⁵⁾

Fenomena seperti inilah yang sekarang ini banyak terjadi di dalam masyarakat. Hal ini lebih dikenal dengan kasus *incest*⁶⁾ yaitu hubungan seksual yang dilakukan antar anggota keluarga dekat, misalnya antara ayah dengan anaknya. Hampir dari ratusan kasus pelecehan seksual dalam keluarga ternyata dilakukan oleh ayah kandung bukan oleh ayah tiri sebagaimana sering dianggap

¹⁾ An-Nisa' (4) : 23

⁵⁾ Nano Tresna Arfana, "Ismi Jatuh Cinta Pada Ayah Kandungnya", *Kartini*, No.2070 (13-28 September 2002), hlm.36-39.

⁶⁾ A. Supraktinya, *Mengenal Perilaku Abnormal*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm.101.

masyarakat selama ini. Data mengejutkan itu berasal dari negara tetangga kita Malaysia.⁷⁾ Menurut penelitian yang dilakukan yayasan pencegahan kriminalitas, ayah kandung dua kali lebih besar kemungkinannya memperkosa putri mereka sendiri dibandingkan para ayah tiri.⁸⁾

Terjadinya *incest* ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena faktor isolasi yaitu seorang kakek, suami, saudara laki-laki yang sedang di tinggal istrinya atau terlalu sering ditinggal bersama dengan anak, cucu, saudara perempuannya sendirian yang akhirnya tidak punya pilihan lain untuk berhubungan badan melepaskan nafsu syahwatnya, kemudian faktor terganggunya kepribadian atau disebut *schizo-adaptive* yang mendorong seseorang mempunyai kecenderungan lebih berani melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dikalangan keluarganya, dan yang sangat dominan dari perbagai kasus kejahatan seksual yaitu faktor modernisasi, norma agama dan sosial kontrol masyarakat yang diintervensi oleh media khususnya teknologi elektronika.⁹⁾

Dalam kasus yang demikian, perbuatan itu dilakukan berkali-kali. Faktor yang mendorong para ayah, kakek, atau saudara-saudara lelaki melakukan berulang-ulang adalah karena korbannya menetap serumah dengannya. Walaupun penelitian menunjukkan bahwa mayoritas korban berasal dari keluarga yang

⁷⁾ "Incest Lebih Mungkin Oleh Ayah Kandung Dari Pada Ayah Tiri", *Suara Pembaharuan*, (03 Maret 2002), hlm.2, kolom.36

⁸⁾ *Ibid*

⁹⁾ M. Syafe'i, "Incest dan Fedofil", *Kedaulatan Rakyat*, No. 155 Tahun. LVII, (10 Maret 2003), hlm.10 kolom 1

berpenghasilan rendah, Doktor Zakaria mengatakan bahwa itu tidak hanya terjadi pada kelompok masyarakat tertentu.¹⁰⁾

Dosen fakultas Hukum UII Aroma Elmina Martha yang mengutip pandangan Wotgang bahwa budaya yang terdapat dalam lingkungan pelaku memang mengizinkan dan mendukung kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan.¹¹⁾ Dalam asumsi masyarakat Jawa misalnya ada ungkapan “*perempuan kanca wingking, surga nunut neraka katut, perempuan kudu nerima*. Kentalnya budaya patriarkhi yang dihayati dan dipengaruhi norma tersebut yang kemudian seperti mengizinkan perilaku menyimpang tersebut.¹²⁾

Dengan masalah yang terjadi seperti diatas tentu akan ada akibat yang ditimbulkan. Misalnya saja hukuman cambuk untuk menghukum pelaku incest seperti dalam firman Allah

¹³⁾ الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

Dalam hal ini tentu saja membawa akibat buruk bagi korban *Incest*, dimana salah satu akibat yang ditimbulkan adalah hamilnya sang anak. Tentu hal ini menimbulkan masalah di kemudian hari berkaitan dengan hak si anak yang dilahirkan. Dari masalah tersebut penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai hak anak hasil dari hubungan *incest* dalam kewarisan Islam. Karena

¹⁰⁾ Nano Tresna Arfana, “Incest lebih Mungkin”, hlm.2, kolom 36.

¹¹⁾ Fadmi Sustiwi, “Budaya Patriarkhi Ikut Mempengaruhi”, *Kedaulatan Rakyat*, No.158 Tahun. LVIII, (13 Maret 2003), hlm.8, kolom.3

¹²⁾ *Ibid*

¹³⁾ An-Nūr (24): 2.

tentu saja hal ini akan membawa problema tersendiri dalam suatu keluarga yang di dalamnya ada anak dari hubungan *incest*. Apakah anak *incest* tersebut dianggap sebagai anak dari laki-laki yang menghamilinya atau dianggap sebagai cucu dari laki-laki itu karena laki-laki tersebut adalah ayah ibunya.

Pembahasan yang mendalam tentang kewarisan bagi anak *incest* ini bisa memberikan sedikit jalan keluar bagi permasalahan umat khususnya dalam kewarisan bagi anak *incest*. Penelusuran ini penyusun jadikan sebagai suatu karya ilmiah yaitu skripsi dengan judul “Kedudukan Anak Hasil Hubungan *Incest* Dalam Kewarisan Islam.”

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka penyusun mengidentifikasi pokok masalah agar pembahasan ini lebih terarah. Adapun pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak hasil hubungan *incest* dalam hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan anak hasil hubungan *incest* dalam kewarisan Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana sesungguhnya kedudukan anak hasil hubungan *incest* dalam hukum Islam.

- b. Untuk mendeskripsikan bagaimana kedudukan anak hasil hubungan *incest* dalam kewarisan Islam.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Ilmiah

Kajian skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi khsanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya yakni hukum Islam yang berkisar pada masalah kewarisan anak hasil *incest*.

b. Kegunaan Praktis

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai sumbangan pemikiran pengembangan hukum dilingkungan peradilan agama dan masyarakat, khususnya anak hasil hubungan *incest* dar. usaha perlindungan haknya.

D. Telaah Pustaka

Persoalan mengenai anak yang dilahirkan dari hubungan *incest* tidak banyak dibahas tetapi yang banyak dibicarakan adalah anak luar kawin yang telah diatur dalam Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42 dan 43. Apabila kedua pasal itu dihubungkan maka pengertian yang dapat disimpulkan adalah bahwa anak-anak luar kawin adalah anak sah. Di samping itu pasal 43 ayat 1 dalam undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa anak luar kawin hanya mempunyai keperdataan yang menimbulkan hak dan

kewajiban seperti nafqah dan mewaris dengan ibunya saja dan tidak mempunyai keperdataan dengan laki-laki yang menghamilinya.¹⁴⁾

Melihat pasal 42 dan 43 Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang sah, maka anak hasil hubungan *incest* dianggap sebagai anak yang tidak sah atau anak zina. Kembali kepada undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 pasal 43 ayat (2) bahwa kedudukan anak luar kawin selanjutnya akan diatur dengan peraturan pemerintah. Akan tetapi setelah berlakunya undang-undang no.7 tahun 1989 menurut pasal 49 undang-undang tersebut menetapkan bahwa kedudukan anak luar kawin bagi semua penduduk Indonesia adalah yang beragama Islam berlaku hukum Islam yang tertulis atau yang tidak tertulis. Hukum Islam yang tertulis dan tidak tertulis tersebut terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang telah menjadi terapan Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai kedudukan anak luar kawin dalam pasal 100 yang bunyinya sama dengan ketentuan pasal 43 undang-undang perkawinan. Dan dalam KHI juga mengatur dalam pasal 186 tentang kewarisan bagi anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya¹⁵⁾.

Dalam merespon persoalan waris bagi anak yang lahir di luar perkawinan ini sepengetahuan penyusun hanya ada satu skripsi yang telah membahas hal tersebut yaitu skripsi yang ditulis oleh saudara Foead Kamaludin dengan judul

¹⁴⁾ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 43 ayat 1.

¹⁵⁾ KHI, pasal 186.

“Penentuan Status Anak Luar Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Skripsi ini berisi tentang penentuan status dan perlindungan hukum yang menyangkut hak anak luar kawin yang dientas melalui pengakuan anak.¹⁶⁾

Sedangkan dalam skripsi yang ditulis saudara Sukamta dengan judul *“Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata Barat Dalam Menentukan Status Hukum Anak Di Luar Kawin Dan Luar Nikah.”* Skripsi berisi tentang perbandingan status anak di luar kawin dan luar nikah dalam perlindungan hukum mereka dan juga mengenai statusnya dalam hukum Islam dan perdata barat.¹⁷⁾ Skripsi lain yang di tulis oleh saudari Sibyanah dengan judul *“Anak Zina dan hak waris menurut Syiah Imamiyah”*. Skripsi ini berisi tentang pandangan ulama Syi’ah Imamiyah tentang hak waris anak zina.¹⁸⁾

Sedangkan KH. Azhar Basyir MA dalam bukunya *“Hukum Kewarisan Islam”* mengatakan bahwa jumbuh ulama berpendapat bahwa anak zina mempunyai ketentuan seperti anak li’an yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, tidak bernasab dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan ibunya. Hubungan waris mewarisi hanya terjadi dengan ibunya. Dan pendapat pendapat lain yang dikemukakan sebagian ulama mazhab Hambali termasuk Ibnu

¹⁶⁾ Foead Kamaludin, “Penentuan Status Anak Luar kawin Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

¹⁷⁾ Sukamta, “Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat dalam Menentukan Status Hukum Anak di Luar Nikah dan Luar Kawin”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

¹⁸⁾ Sibyanah, “Anak Zina dan Hak Waris Menurut Syi’ah Inamiyah”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Taimiyah yang mengatakan bahwa anak zina apabila diakui oleh ayahnya meskipun dengan jelas diakuinya pula berasal dari hubungan zina, tetapi ibunya tidak dalam ikatan perkawinan dengan suami lain atau tidak dalam iddah dari suami lain adalah anak sah bagi ayahnya, dan terjadi hubungan waris mewarisi juga.¹⁹⁾

Kiranya sangat sedikit karya yang berkaitan dengan permasalahan tentang kedudukan anak luar kawin atau anak hasil hubungan *incest* dalam kewarisan Islam. Dari sedikitnya karya tersebut penyusun belum menjumpai satu karya pun yang secara khusus membahas kedudukan anak hasil hubungan *incest* dalam kewarisan Islam. Oleh karena itu penyusun perlu mengkaji secara lebih spesifik lagi.

E. Kerangka Teoritik

Anak yang terlahir dari perkawinan sedarah mempunyai beban psikologis yang sangat berat. Karena adanya sanksi-sanksi yang datang dari masyarakat. Sanksi itu lebih berat dari pada sanksi yang datang dari fungsionaris hukum. Karena masyarakat biasanya menjatuhkan sanksi secara serampangan dengan tidak memperhatikan siapa sebenarnya yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Itulah sebenarnya yang terjadi di masyarakat yaitu hukum yang bersifat spontanitas.

Anak yang lahir di luar kawin seringkali dalam masyarakat disebut atau dikenal dengan istilah anak haram, anak jadah, ataupun anak zina dan lain

sebagainya. Para pelaku zina baik laki-laki maupun wanita mempunyai hukum tersendiri, apakah mereka belum pernah kawin atau sudah kawin, sebab jatuhnya hukuman itu dikarenakan melanggar kesopanan dan merampas hak orang lain yang sah yang dimilikinya menurut hukum alamiah dan menurut adat istiadat yang berlaku. Sang anak yang lahir dari perbuatan zina tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan orang tuanya. Ia hanya menjadi korban dalam masyarakat disebabkan oleh kedua orang tuanya.²⁰⁾ Anak yang lahir tetap dianggap sebagai anak yang suci bukan sebagai anak zina, anak haram, dan sebagainya, karena yang haram adalah perbuatan yang dilakukan orang tuanya. Seperti dalam hadits:

كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه²¹⁾

Dan juga dalam al-Quran dikatakan bahwa seseorang tidak menanggung dosa orang lain.

ولا تزر وازرة وزر اخرى...²²⁾

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

¹⁹⁾ KH. Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm.96-98

²⁰⁾ Fuad Mohammad Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 33-34

²¹⁾ Imam Jalaluddin Abdurraman bin Abu Bakar As-Suyuti, *al-Jami' al-Saghir*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Arabi, 1967), hlm. 235. HR al-Bukhari dari Abu Ya'la, al-Tabrani dan al-Baihaqi dari al-Aswad ibn sari'.

²²⁾ Al-Fathir (35): 18.

Oleh karena itu anak yang lahir di luar nikah harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran dan ketrampilan yang berguna untuk bekal hidupnya kelak di masyarakat nanti.²³⁾

Menurut hukum Islam demi kepentingan hukum maka untuk mengatur dan menjaga lalu-lintas hubungan darah (nasab), keturunan atau anak secara garis besar di bagi menjadi dua kategori:

1. Anak *Syar'i* : yaitu anak yang mempunyai hubungan nasab (secara hukum) dengan orang tua laki-lakinya.
2. Anak *Ṭabi'i* : yaitu anak yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua laki-lakinya.²⁴⁾

Dalam hal ini anak hasil hubungan *incest* masuk dalam kategori sebagai anak *ṭabi'i* yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua laki-lakinya, karena kedua orang tuanya tidak menikah karena diharamkan oleh agama. Oleh karena itu anak hasil hubungan *incest* dianggap sebagai anak *ṭabi'i*. Karena anak hasil hubungan *incest* lahir dari hubungan zina.

Anak hasil hubungan *incest* di sini menjadi berbeda karena dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Dan jika dari perbuatan tersebut lahirlah seorang anak, maka akan terjadi masalah berkenaan dengan hak kedudukan anak tersebut. Jika anak tersebut di pandang sebagai anak dari laki-laki yang membangkitkannya maka ia tidak ada hubungan saling mewarisi dengan laki-laki tersebut, dan disebut sebagai anak *ṭabi'i* yang tidak mempunyai

²³⁾ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 39.

²⁴⁾ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adilātuh*, (Beirut: Darul-fikr, 1968), VII:698.

hubungan nasab dengan ayahnya. Ketika dianggap sebagai anak yang *ṭabi'i* karena lahir di luar perkawinan maka secara otomatis kedudukan anak hasil hubungan *incest* berubah menjadi cucu dari laki-laki yang menghamili ibunya, karena laki-laki itu adalah ayah ibu kandungnya. Seperti yang di atur dalam KHI pasal 186 yang mengatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.²⁵⁾ Kalimat dan keluarga ibunya inilah maka anak hasil hubungan *incest* di anggap sebagai cucu dari laki-laki tersebut karena laki-laki tersebut adalah ayah dari ibunya dan juga dalam disebutkan dalam hadits

أن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن بين رجل وامرأته فاتتقى من ولدها ففرق بينهما
والحق الولد بالمرأة²⁶⁾

Di sisi lain di tengah masyarakat sering kita jumpai berbagai macam kontradiksi yang menjadikan posisi anak *incest* semakin tidak jelas. Kadang kala kontradiksi itu menjadikan keberadaan anak *incest* menjadi terkucilkan di tengah masyarakat. Berlandaskan hal tersebut untuk menjaga kedudukan dan posisi anak *incest* diakui maka perlu diupayakan sebuah pembelaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengedepankan sebuah kemaslahatan yang berbunyi :

²⁵⁾ KHI, Pasal 186

²⁶⁾ Al-Bukharī, *Ṣahih al-Bukharī*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1981), VI : 181 Ḥadist dari Yahya bin Bukair dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar

تصرف الامام على الرعية منوط بالصلحة²⁷⁾

Dari teori fiqih di atas mengisyaratkan akan pentingnya mengedepankan sebuah kemaslahatan. Dalam hal ini kemaslahatan yang dikedepankan adalah kemaslahatan anak *incest* untuk hidup dan mendapatkan pengakuan dalam kewarisan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu obyek penelitian yang terutama adalah buku-buku, kitab-kitab, dan karya ilmiah lainnya. Diantaranya adalah kitab hadis sahih al-Bukhari, Ilmu Waris karya Fatchur Rahinan, kitab al-Ahwal asy-Syakhsiyah dan juga internet.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitik, yaitu memaparkan dan mendiskripsikan masalah anak hasil hubungan incest dan mengkaitkannya dengan usaha perlindungannya menurut hukum Islam terutama dalam hal kewarisan. Kemudian akan dianalisis sisi tertentu dari pembahasan skripsi ini, sehingga akan ditemukan jawaban bahwa anak hasil incest mempunyai hak dalam kewarisan Islam.

3. Pengumpulan Data

²⁷⁾ Muhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-ma'arif, 1986), hlm. 527.

Metode pengumpulan data yang penyusun terapkan adalah *literair* yaitu dengan menelusuri, mengkaji dan menelaah berbagai literatur serta bahan pustaka lainnya. Seperti kitab-kitab waris, Majalah, koran dan lain sebagainya.

4. Analisa Data

Dalam menganalisa data yang terkumpul, penyusun memakai metode analisa dengan cara berfikir deduktif yaitu menganalisa data-data yang diperoleh dengan bertitik tolak dari sesuatu yang bersifat umum untuk kemudian di tarik suatu pengertian yang bersifat khusus. Sesuatu yang umum itu adalah ilmu kewarisan kemudian ditarik sesuatu yang khusus yaitu kewarisan anak *incest*.

5 Pendekatan Normatif

Tada bagian ini akan dideskripsikan berbagai persoalan yang berkenaan dengan keberadaan anak hasil hubungan incest dalam hukum Islam serta menampilkan hal-hal yang berkaitan dengannya dan hanya sebatas tekstual.

G. Sistematika Pembahasan

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini akan dituangkan dalam enam bab yang masing-masing memiliki keterkaitan, antara bab satu dengan bab-bab yang lainnya secara logis dan sistematis.

Bab satu berupa pendahuluan untuk mengantarkan penelitian ini secara menyeluruh, yang menguraikan latar belakang masalah, pokok masalah,

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tinjauan umum tentang tinjauan umum tentang kewarisan dan *incest* sebagai pengantar sebelum membahas masalah kewarisan *incest* ini secara lebih mendalam yang meliputi pengertian kewarisan, dasar hukum kewarisan, faktor penyebab dan penghalang kewarisan serta ahliwaris yang di dalamnya termasuk juga pengertian *incest* dan juga status anak *incest*.

Bab tiga, membahas tentang kedudukan anak dan hubungannya dalam kewarisan Islam yang meliputi pembagian anak dalam hukum Islam, hubungan pernasaban dan kewarisan anak dalam hukum Islam. Karena skripsi ini membahas masalah anak maka terlebih dahulu dibahas mengenai kedudukan dan macam-macam anak dalam Islam dan termasuk dalam kategori apa anak *incest* tersebut dan juga betapa pentingnya arti hubungan pernasaban dalam kewarisan Islam.

Bab empat, membahas tentang analisis terhadap kedudukan anak *incest* dalam kewarisan Islam yang meliputi analisis terhadap kedudukan anak *incest* dalam hukum Islam dan analisis terhadap hak waris anak *incest* dalam kewarisan Islam.

Bab lima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini secara panjang lebar sebatas kemampuan yang ada pada penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Anak hasil hubungan *incest* di lihat dari kelahirannya yang diluar perkawinan yang maka kedudukannya dalam hukum Islam menjadi anak tidak sah atau anak zina. Anak *incest* hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.
2. Ketika anak *incest* hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja, maka dalam hal kewarisan ia hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak *incest* mempunyai hubungan kewarisan dengan ayahnya hanya jika kedudukannya dipandang sebagai cucu dari ayahnya sendiri dan statusnya hanya sebagai *ẓawī al-arḥām*. Demikian juga anak *incest* yang lahir dari perbuatan *incest* yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki dengan ibu kandungnya. Ia hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan ayahnya jika dipandang sebagai saudara seibu yang statusnya sebagai *ẓawī al-arḥām*. Begitu juga halnya dengan perbuatan *incest* yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap saudara perempuannya. Maka anak *incest* mempunyai hubungan kewarisan dengan ayahnya hanya jika dipandang sebagai anak dari saudara perempuan.

B. Saran-saran

Setelah penulis selesaikan skripsi ini, ada baiknya jika penyusun mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Dengan semakin banyaknya kasus *incest* di dalam masyarakat maka perlu diadakannya hukuman yang lebih berat dari hukuman yang sudah ada. Bukan hukuman yang berupa hukuman penjara saja tapi juga perlunya hukuman lain yang dapat memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan hal seperti itu. Misalnya saja dengan diberlakukannya hukuman rajam didepan umum. Hal ini dilakukan karena *incest* merupakan kejahatan yang kekerasan tidak normal dan melanggar etika dan norma agama maupun norma sosial. Dilihat dari akibat yang ditimbulkan *incest* juga membawa dampak yang berat bagi korbannya dan juga anak yang dilahirkan jika akibat dari perbuatan *incest* menimbulkan kehamilan. Sang ibu dan anak akan cemoohan masyarakat disekitarnya dan juga haknya sebagai seorang anak menjadi hilang atau tidak dapat dipenuhi.
2. Melihat akibat dari perbuatan *incest* maka perlu adanya suatu perlindungan hukum terhadap anak *incest* berkenaan dengan hak-haknya sebagai seorang manusia biasa sama seperti anak-anak yang lain karena selama ini belum ada kejelasan status bagi anak *incest* di dalam keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
3. Perlu adanya sosialisasi di dalam masyarakat tentang masalah *incest* yang meliputi akibat dan konsekwensi yang harus di tanggung bagi para pelaku

dan korban ketika melakukan perbuatan *incest* tersebut. Hal lain yang perlu dilakukan konseling atau bimbingan bagi para bekas pelaku *incest* dan juga perlunya pendidikan tentang keluarga di dalam masyarakat secara terus menerus untuk menghindari terjadinya kasus *incest*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989.

Mustafa al-Maraghī, *Tafsīr al-Marāghī*, (Kairo: Maktabah Matba'ah Mustafa al-Bābī al-Halābī), XXI, Semarang : CV Toha Putra, 1989

B. Kelompok Hadits

Ahmad, *Sunān al-Kubrā*, II, Damsyik: al-Matba'ah al-Haditsah, 1349H

Al-Bukhārī, *Ṣāhih al-Bukhārī*, VIII, Beirut : Dar al-Fikr, 1981

Ad-Darimi, Muhammad Abdurrahman, *Sunān ad-Dārimi*, II, Beirut: Dār-al-Fikr, 1398H.

As-San'ani, *Subulus as-salām*, Bandung: Maktabah Dahlan, tt.

C. Kelompok Fiqh

Abdur Rahim, *Muhammad al-Muhadarat fil Mirast al-Muqaram*, Kairo : al-Hisyka, tt.

Abdurrahman, Thoha dan Z. Arifin Nurdin, *Pembahasan Waris san Washiat Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta : Sumbangsih

Abdullah, Farid, *Kunci Fiqh Syafii*, Semarang: asy-Syifa, 1992

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2001.

Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Djazuli, A, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.

Fachruddin, Fuad Muhammad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1997

- Al-Jurjani, Ali Ahmad, *Hikmat Tasyri' wa Falsafatuhū*, II, Kairo : al-Maktabah al-Yuhfiah, 1931.
- Lubis, Suhrawadi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Makhluf, Husain Muhammad, *al-Mawāris fi al-Syāriah al-Islāmiyāh*, Beirut : Mathba'ah al-Madani, 1976.
- Maruzi, Muslich, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang : Pustaka Amani, 1981.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung : Al-Ma'arif, 1950.
- Rusyd, Ibn, *Bidayāt al Mujtahid*, Kairo : al-Babi al-Halabi, 1960.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, II, Kairo : Dār al-Fikr, 1990.
- Ass-Shidiqie, T.M.Hasbi, *Fiqh Al-Mawaris*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973.
- As-Suyuti, Imam Jalaludin abdurrahman bin Abu Bakar, *Al-Jāmi' al-Saghir*. Kairo : Dar al-Kutub al-Arabi, 1967.
- Syaltut, Mahmud, *al-Fatāwā*, Mesir : Dārul Qalam, 1086.
- Asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, Kairo : Mustafa al-Babi al-Halābi, 1950.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1993.
- Yahya, Muhtar dan Faturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung : Al-Ma'arif, 1086.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta : Hidakarya Agung, 1975.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatūhu*, VII, Beirut : Dār al-Fikr, 1968.
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwāl a-Syakhsiyāh*, Kairo, : Dār al-Fikr, t.th.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : Haji Masagung, 1994.

D. Kelompok Buku-buku Umum

- Djamil, Faturrahman, *pengakuan Anak diluar Nikah dan Akibat Hukumnya*, Jakarta : Pustaka Firdaus,1999.
- Haikal, Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, cet.19, Jakarta : PT Intermedia,1996.
- Hayati, Eli Nur, *Pandangan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Ritka Annisa,2000.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,1998.
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2001.
- Sedono, Amir Merto, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak*, cet.3, Semarang : Dahlan Prize, 1997.
- Supratiknya,A, *Mengenal Perilaku Abnormal*, Yogyakarta : Kanisius, 1995.

E. Kelompok Kamus

- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1994
- Echols, John M dan Hasan Sadily, *Kamus Bahasa Inggris*, Jakarta : PT Gramedia 1992
- Kahihiko, Tim, *Kamus Biologi*, Surabaya: Kashihiro Press, 2002.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung,1989.

F. Kelompok Undang-Undang

- Depag, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : t.tp,2000.
- Depag, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2000.

G. Kelompok Majalah, Jurnal dan media lain.

Kartini, Jakarta, 2002.

Suara Pembaharuan, 03 Pebruari 2003

Kedaulatan Rakyat, 10 Maret 2003

Kedaulatan Rakyat, 13 Maret 2003

Ar-Risalah, Maret 2003

Abdurrahman, Siti Fatimah, Haruan Makan Anak (Artikel dari Institut Kefahaman Malaysia tentang Isu Sumbang Mahram), http://dir.yahoo.com/Regional/countries/Malaysia/Society_and_Culture/Crime/



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

No	HLM	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
01	2	3	Dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu punya keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.
02	3	4	Dan diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara—saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara yang perempuan, ibu-ibumu yang telah menyusui kamu, saudara perempuan yang sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri...
03	5	13	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.
04	11	21	Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci sehingga bergerak lisannya maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi.
05	11	22	Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
06	13	26	Adalah seorang laki-laki meli'an istrinya pada zaman Nabi SAW dan mengingkari anak tersebut, maka Nabi SAW menceraikan keduanya dan mempertahankan nasabnya (anak tersebut) kepada ibunya.
07	13	27	Perlakuan pemimpin kepada rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan.
BAB II			
08	17	2	Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya'kub
09	17	3	Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.
10	18	6	Ilmu fiqh yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dengan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta

			peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.
11	19	8	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
12	19	9	Serahkan harta pusaka itu kepada ahli warisnya menurut ketentuannya, maka sisanya adalah bagi keluarga laki-laki terdekat.
13	19	10	Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat didalam kitab Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
14	20	12	Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.
15	21	13	Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak
16	21	14	Sesungguhnya ada hak bagi orang yang memerdekakan budak.
17	24	20	Barang siapa yang membunuh seseorang, ia tidak dapat mewarisi dari yang terbunuh walaupun yang terbunuh tidak mempunyai ahli waris kecuali si pembunuh itu saja dan apabila siterbunuh itu orangtuanya atau anaknya, maka si pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan.
18	24	21	Tidak dapat mempusakai orang yang membunuh dari orang yang dibunuhnya itu.
19	28	30	Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat didalam kitab Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

BAB III			
20	37	6	... Ibu-ibu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan...
21	38	8	Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.
22	39	14	Anak yang lahir atas hasil perbuatan dosa dari ibunya.
23	41	19	Dan ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
24	41	20	Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.
25	43	26	Adalah seorang laki-laki meli'an istrinya pada zaman Nabi SAW dan mengingkari anak tersebut, maka Nabi SAW menceraikan keduanya dan mempertahankan nasabnya (anak tersebut) kepada ibunya.
26	45	30	Adalah seorang laki-laki meli'an istrinya pada zaman Nabi SAW dan mengingkari anak tersebut, maka Nabi SAW menceraikan keduanya dan mempertahankan nasabnya (anak tersebut) kepada ibunya.
27	46	31	Tidak halal bagi seorang mu'min yang percaya pada Allah dan hari akhir yang menuangkan airnya (mani) pada lahan (farj) selain miliknya.
28	47	35	Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci (fitriah)
29	48	36	ingatlah, tidak boleh disetubuhi wanita-wanita hamil sehingga mereka melahirkan dan tidak boleh pula disetubuhi wanita-wanita yang tidak hamil, sehingga jelas bersih rahimnya karena haid (menstruasi)
BAB IV			
30	53	4	Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci sehingga bergerak lisannya maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi
31	54	5	Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
32	54	7	Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
33	56	9	Anak yang lahir atas hasil perbuatan dosa dari ibunya.
34	56	10	Adalah seorang laki-laki meli'an istrinya pada zaman Nabi SAW dan mengingkari anak tersebut, maka Nabi SAW menceraikan keduanya dan memperiahkan nasabnya (anak tersebut) kepada ibunya.
35	57	12	Dan diharamkan atasa kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan...
36	60	14	Adalah seorang laki-laki meli'an istrinya pada zaman

			Nabi SAW dan mengingkari anak tersebut, maka Nabi SAW menceraikan keduanya dan mempertahankan nasabnya (anak tersebut) kepada ibunya..
37	61	15	Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua dua orang anak perempuan...
38	62	18	Berikanlah harta pusaka itu kepadanya, maka harta sisanya untuk laki-laki yang lebih hampir (aqrab).
39	63	22	Jika orang laki-laki atau perempuan dalam keadaan diwarisi secara kalalah (tidak berayah dan beranak) dan ia mempunyai seorang saudara perempuan atau saudara laki-laki, maka bagi setiap orang dari keduanya 1/6. Maka jika mereka lebih dari seorang mereka berserikat dalam mendapat 1/3....



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI PARA 'ULAMA

1. Al-Bukhari

Nama lengkapnya Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bukhari. Lahir pada tahun 816 M (194 H). Ia adalah seorang 'ulama yang termasyur dalam bidang hadits dan merupakan seorang 'ulama yang menghafal 100.000 hadits shaheh dan 200.000 hadits yang tidak shaheh. Diantara karyanya yang terkenal adalah al-Jami' al-Shaheh atau lebih termasyur dengan sebutan Shaheh Bukhari. Kitab ini adalah merupakan kitab yang paling shahih dan dianggap sebagai sumber utama ke-Islaman setelah al-Qura'an.

2. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang 'ulama besar dari Universitas al-Azhar di Kairo Mesir. Beliau adalah seorang mursayid dari partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau adalah termasuk seorang ulama yang mengajarkan ijthihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun hasil karyanya antara lain Fiqh as-Sunnah, al-Aqidah, al-Islamiyah dan kitab-kitab lain yang digunakan sebagai pegangan dalam mempelajari ilmu Syariah baik di dalam maupun di luar negeri.

3. Ibn Rusyd

Nama lengkapnya adalah Abdul Walid Muhammad bin Rusy lahir di Qordova, pusat kota kemajuan pikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan di Andalusia (Spanyol) pada tahun 1126 M. Beliau dibesarkan dalam suatu keluarga yang memiliki ilmu pengetahuan dan keteguhan beragama. Pada

pengetahuan di Andalusia (Spanyol) pada tahun 1126 M. Beliau dibesarkan dalam suatu keluarga yang memiliki ilmu pengetahuan dan keteguhan beragama. Pada waktu kecilnya mempelajari ilmu teologi Islam menurut konsepsi aliran Asy'ariyah, mendalami Ilmu fiqh menurut mazhab Maliki dan memperluas ilmu pengetahuannya tentang syair-syair Arab dan kesusasteraannya di samping mencurahkan perhatiannya kepada ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat. Pada masa khalifah Abu Ya'kub bin Abdul Mu'in tahun 1169 M beliau diangkat menjadi hakim untuk kota Seville (Esydilia-Andalusia). Dua tahun kemudian menjadi hakim dikota kelahirannya Qordova pada tahun 1771 M. Pada tahun 1182 M beliau mejadi dokter pribadi khalifah di maroko dan tidak lama kemudian diangkat menjadi menjadi ketua MA (*qadi al-Qudat*) di Qordova. Kitabnya yang terkenal adalah Bidayat al-Mu'tahid. Beliau wafat pada tahun 569 H/1198 M dalam usia 72 tahun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

CURICULUM VITAE

Nama : Isyarotul Aula

Tempat/Tanggal Lahir : Mojokerto, 27 Mei 1980

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Alamat Asal : Mengelo Tengah No. 4 RT III RW X Sooko
Mojokerto 61361

Alamat Yogyakarta : Sapan GK I/ 427 Yogyakarta 55221

Nama Orang Tua :

Ayah : Katibin

Ibu : Sartik

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Mengelo Tengah No.4 RT III RW X Sooko
Mojokerto 61361

Riwayat Pendidikan :

- SDN Sooko II lulus tahun 1992
- MTs Mu'aliimat Muhammadiyah Yogyakarta lulus tahun 1995
- MA Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta lulus tahun 1998
- IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah masuk tahun 1998